



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Wahid bin Modding**, NIK 7303040701950001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 07 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pakku, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Irawati binti Masoddin**, NIK 7303045710970001 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 05 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Pakku, Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Guru Kadir yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Masoddin, di saksikan oleh Guru Rahman dan H. Amiruddin bin Surajang dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah Kebun seluas 2 are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Wahira, perempuan, NIK 7303045203150001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 12 Maret 2015;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wahid bin Modding**) dengan Pemohon II (**Irawati binti Masoddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303040701950001, Tanggal 8 November 2019 atas nama Pemohon I (Wahid), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303045710970001, Tanggal 8 November 2019 atas nama Pemohon II (Irawati), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor NIK: 7303040609160001, atas nama Pemohon I (wahid), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hanaping bin Bisman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada 29 Mei 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Masoddin yang kemudian diserahkan kepada Imam Kelurahan yang bernama Guru Kadir untuk menikahkan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Guru Rahman dan H. Amiruddin bin Surajang;
  - Bahwa maharnya berupa tanah kebun dengan luas 2 are dibayar tunai;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan perlengkapan berkas Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;
2. Hawi Binti Mading, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Campaga, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada 29 Mei 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Masoddin yang kemudian diserahkan kepada Imam Kelurahan yang bernama Guru Kadir untuk menikahkan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Guru Rahman dan H. Amiruddin bin Surajang;
  - Bahwa maharnya berupa tanah kebun dengan luas 2 are dibayar tunai;
  - Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan perlengkapan berkas pendaftaran sekolah anak dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, pada 29 Mei 2014, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Masoddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama Guru Kadir, dengan maskawin berupa tanah Kebun seluas 2 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Guru Rahman dan H. Amiruddin bin Surajang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk keperluan lainnya;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1 dan P.2 menerangkan mengenai domisili para Pemohon yang merupakan warga Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan isbath nikah pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri belum tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri belum tercatat yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hanaping bin Bisman dan Hawi binti Mading yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2014, di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Masoddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan bernama Guru Kadir, dengan maskawin berupa tanah Kebun seluas 2 are, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Guru Rahman dan H. Amiruddin bin Surajang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk digunakan sebagai syarat mengurus buku nikah dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Wahid bin Modding** dengan Pemohon II **Irawati binti Masoddin** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2014 di Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I., M.H.**

**Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**

**Nova Noviana, S.H**

Panitera,

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2023/PA.Batg